



PUTUSAN
Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DIAMAS STAR, diwakili oleh Direktur Utama, Wenniati Gunawan, berkedudukan di Kawasan Industri Jatake, Jalan Kawasan Industri VIII Blok M Nomor 3, RT.001 RW.003, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Beben Sutrisno A.A., Staff HRD PT Diamas Star, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **AGUSTINUS BINSASI**;
2. **MARTHEN ASBANU**;
3. **HIERONYMUS BESA**, ketiganya bertempat tinggal di Kampung Gelam Timur RT.001 RW.003 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Aris Purwanto, S.Kom., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kota Tangerang, berkantor di Ruko Permata Cimone Blok A Nomor 9, Jalan Raya Merdeka Km.2, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan habis masa kerja kontrak/PKWT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan Kembali para Penggugat pada tempat dan bagian semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat selama berproses sebesar Rp39.540.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama: Agustinus Binsasi (Penggugat I)

No	Bulan	Upah yang belum dibayar
1	September 2017	Rp3.295.000,00
2	Oktober 2017	Rp3.295.000,00
3	November 2017	Rp3.295.000,00
4	Desember 2017	Rp3.295.000,00
	Jumlah	Rp13.180.000,00

Nama: Marthen Asbanu (Penggugat II)

No	Bulan	Upah yang belum dibayar
1	September 2017	Rp3.295.000,00
2	Oktober 2017	Rp3.295.000,00
3	November 2017	Rp3.295.000,00
4	Desember 2017	Rp3.295.000,00
	Jumlah	Rp13.180.000,00

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Nama: Hieronymus Besa (Penggugat III)

No	Bulan	Upah yang belum dibayar
1	September 2017	Rp3.295.000,00
2	Oktober 2017	Rp3.295.000,00
3	November 2017	Rp3.295.000,00
4	Desember 2017	Rp3.295.000,00
	Jumlah	Rp13.180.000,00

dan untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah Para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta Tergugat yang berupa:

6.1. Nomor Registrasi : B 9861 CQA
Nama Pemilik : PT. Diamas Star
Alamat : Jalan Industri VIII/3 Pasir Jaya Jatiuwung
Kota Tangerang;

Merk : Mitsubishi;
Type : FE 349;
Jenis : Mobil Barang;
Model : *Light Truck*;
Tahun Pembuatan : 2003;
Nomor Rangka : MHMFE349E3RO57701;
Nomor Mesin : 4D34307700;
Warna : Kuning;

6.2. Nomor Registrasi: B 9889 CCB
Nama Pemilik : PT. Diamas Star;
Alamat : Jalan Industri VIII/3 Pasir Jaya Jatiuwung
Kota Tangerang;

Merk : Mitsubishi;
Type : Colt Diesel FE 84G;
Jenis : Mobil barang;
Model : *Light Truck Box*;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan : 2013;
Isi Silinder : 3908 CC;
Nomor Mesin : 4D34TJ49488;
Warna : Kuning Silver;

6.3. Mesin Oven Pennekamp.0 Nomor 34798-000 Made in Jerman;

7. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan berupa *verzet*, Kasasi dan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Surat gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg., tanggal 26 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat pada tempat dan posisi semula;
4. Menghukum Tergugat membayar upah proses secara tunai kepada Para Penggugat sebesar total Rp39.540.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 26 Maret 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 April 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 26 April 2018, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg., tanggal 26 Maret 2018 untuk seluruhnya;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/dahulu Penggugat I dan II sejak tanggal 15 Juni 2017;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat III sejak tanggal 1 September 2017;
5. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, kami selaku pencari keadilan, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 April 2018 serta kontra memori kasasi tanggal 9 Mei 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permasalahan pokok dari perselisihan adalah terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sedangkan kedudukan Para Termohon/Penggugat membentuk serikat pekerja tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena pembentukan pada bulan Agustus 2017 (vide gugatan angka 6), sedangkan sesuai bukti tertulis T-4.a sampai dengan T-6.b, hubungan kerja berlangsung untuk Penggugat I 16 Juni 2015 sampai 15 Juni 2017, Penggugat II 16 Agustus 2015 sampai dengan 15 Juni 2017, dan Penggugat III 3 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2017, dengan demikian tidak terkait dengan Ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa hubungan kerja berakhir dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi Para Penggugat dalam

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan menerangkan telah berakhir sebelum hari raya tahun 2017, yang ternyata tidak ada alat bukti sifat pekerjaan bersifat sementara sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pemutusan hubungan kerja dapat dikabulkan dalam hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/Tetap dengan hak kompensasi masing-masing 2 (dua) kali Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan hak sebagai berikut:

a. Penggugat I, masa kerja 2 (dua) tahun;

- Uang Pesangon	$2 \times 3 \times \text{Rp}3.295.000,00$	= Rp19.770.000,00
- Uang Penggantian Hak	$15\% \times \text{Rp}19.770.000,00$	= Rp2.965.500,00
Jumlah		= Rp22.735.000,00

b. Penggugat II, masa kerja kurang 2 tahun

- Uang Pesangon	$2 \times 2 \times \text{Rp}3.295.000,00$	= Rp13.180.000,00
- Uang Penggantian Hak	$15\% \times \text{Rp}13.180.000,00$	= Rp1.977.000,00
Jumlah		= Rp15.157.000,00

c. Penggugat III, masa kerja 2 tahun

- Uang Pesangon	$2 \times 3 \times \text{Rp}3.295.000,00$	= Rp19.770.000,00
- Uang Penggantian Hak	$15\% \times \text{Rp}19.770.000,00$	= Rp2.965.500,00
Jumlah		= Rp22.735.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DIAMAS STAR tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg., tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DIAMAS STAR**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Srg., tanggal 26 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak putusan diucapkan;
 3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi kepada Para Penggugat secara tunai sebesar:
 - a. Penggugat I sebesar Rp22.735.500,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - b. Penggugat II sebesar Rp15.157.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Penggugat III sebesar Rp22.735.500,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh Sudrajad Dimyati S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 756 K/Pdt.Sus-PHI/2018